

SOSIALISASI RESTRUKTURISASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI BANK ERA PANDEMI COVID -19 DI UNIVERSITAS SIMALUNGUN

Sarles Gultom¹⁾, Imelda Mardayanti²⁾, Lenny Mutiara Ambarita³⁾

Universitas Simalungun¹⁾

STIE Bina Karya Tebing Tinggi²⁾

Universitas Simalungun³⁾

ambaritalenny@gmail.com

72nasution@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat di Dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia pada Tahun 2020 ini mengalami masa Pandemi Covid19 hal ini membawa dampak yang luar biasa, terutama di bidang perkonomian. Pengaruh daripada Corona ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, dimana peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan. Antara Lain : 1. Perekonomian masyarakat menurun, akibat daripada penyebaran virus corona ini juga sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pedagang dipasar, para pedagang sayur, buah ataupun ikan, pedagang jajanan pun yang keliling biasanya mereka mendapatkan pendapat atau omset daripada hasil penjualan mengeluh, akibat kehilangan omset mereka. Padahal Ketika mereka menjalankan usahanya meminjam uang di Bank untuk modal dan tambahan modalnya. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain : Metode Informasi Dan Diskusi. Di dalam menggunakan metode ini narasumber memperkenalkan terkait pemberian informasi yang berkaitan materi yang akan di sampaikan Pada Tanggal 17 September 2020 dimana awalnya dulu Narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi Metode Tanya Jawab. Di dalam Metode tanya jawab ini akan dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut untuk memahami terkait tema yang dipaparkan oleh narasumber. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dikemukakan bahwa di Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Pihak Perbankan dalam Pandemi Covid 19 ini harus mengikuti prosedur dan ketentuan -ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas keuangan. Di dalam menjalankan ketentuan dari Kredit di Perbankan dapat dilakukan Restrukturisasi Antara Lain : 1. Keringanan Cicilan Melalui Restrukturisasi Tidak Menghapus Kewajiban, 2. Restrukturisasi Membuat Cicilan Mengecil.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Perjanjian Kredit, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

People in the world in general and especially in Indonesia in 2020 experienced the Covid-19 pandemic this has had a tremendous impact, especially in the economic sector. The effect of this Corona has a very impact on people's lives, where the regulations or policies that have been set by the government of course very influential on all sides of life. Among other things: 1. The economy of the community has decreased, the result of the spread of the coronavirus has also been felt by various levels of society in Indonesia, ranging from market traders, vegetable, fruit or fish traders, to hawker traders who travel around their bias to get opinions or turnover than sales results complain, due to losing their turnover. Even though when they run their business, they borrow money from the bank for capital and additional capital. Methods of Implementing Community Service Activities include Methods of Information and Discussion. In using this method, the resource person introduced information related to the material to be delivered on September 17, 2020, where initially the resource person was then followed by a discussion of the Question and Answer Method. In this question and answer method, it can be used as an impetus and pave the way for further investigation to understand the themes presented by the speakers. The results of this Community Service activity can be stated that in the implementation of the restructuring that will be carried out by the Banking in the Covid 19 Pandemic, it must follow the applicable procedures and provisions as stipulated in the provisions of the Financial Authority. In carrying out the provisions of Credit in Banking, restructuring can be carried out, among others: 1. Relief of Installments through Restructuring Not Waiving Liabilities, 2. Restructuring to Make Installments Decrease

Keywords: Restructure, Credit Agreement, Covid-19 pandemic.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini aktivitas daripada bisnis berkembang demikian pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik yang menyangkut barang maupun jasa. Bisnis adalah merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan.[1] Pada masa sekarang ini sedang maraknya corona yang hamper di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang melanda semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah sampai dengan lapisan atas mengalami kepanikan dikarenakan wabah corona ini yang semakin terus merajalela. Pandemi Covid 19 ini telah menyita banyak perhatian dari berbagai pihak antara lain, Para Akademisi, Pakar Ekonomi, Politik Dan Tokoh Agama pun ikut terlibat membicarakan terkait permasalahan Pandemi Covid 19 ini.

Masyarakat telah merasakan bahwa Pandemi Covid19 ini membawa dampak yang luar biasa, terutama di bidang perkonomian. Pengaruh daripada Corona ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, dimana peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan. Antara Lain : 1. Perekonomian masyarakat menurun, akibat daripada penyebaran virus corona ini juga sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pedagang dipasar, para pedagang sayur, buah ataupun ikan, pedagang jajanan pun yang keliling biasanya mereka mendapatkan pendapat atau omset daripada hasil penjualan mengeluh, akibat kehilangan omset mereka.[2] Dengan demikian sejak adanya Kasus Pandemi Covid -19 ini di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daripada kegiatan sehari-hari masyarakat yang berdampak pada perekonomian masyarakat tersebut. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terkena dampak kekacauan di sector ekonomi ini. Kegiatan jual-beli mengalami penurunan di beberapa sector. Aktivitas Produksi juga terhambat karena adanya kebijakan Social Distancing yang menyebabkan para pekerja terpaksa Work For Home, bahkan ada beberapa pekerja yang terkena PHK massal. Menyikapi keadaan ini maka Perbankan melakukan Restrukturisasi yang dituangkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronavirusDisease 2019. Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah Penilaian Kualitas kredit /pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan kepada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 Milyar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancer setelah di restrukturisasi.[3] Bila kita mendengar daripada perjanjian kredit maka yang terpikir adalah yang dimaksud dari pada perjanjian kredit yang dilakukan adalah perjanjian yang bersifat tertulis., untuk meningkatkan Pengetahuan terkait hal ini Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Simalungun untuk itu diberikanlah materi terkait hal ini, kepada Para Pegawai, Dosen dan Fungsionaris .

2. METODE PELAKSANAAN

Didalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di Universitas Simalungun (USI) digunakan Metode Pelaksanaan yang antara lain :

1. Metode Informasi Dan Diskusi

Pada waktu menggunakan metode ini Narasumber pada awalnya akan memperkenalkan terkait pemberian informasi yang berkaitan materi yang akan di sampaikan Pada Tanggal 17 April 2020 dimana awalnya dulu Narasumber yang kemudian dilanjut dengan diskusi.

2. Metode Tanya Jawab

Didalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di Universitas Simalungun (USI) menyampaikan materi kepada Pegawai, Dosen Dan Fungsionaris ini setelah menyampaikan berkaitan dengan materi sesuai dengan tema kemudian diberikan kepada mahasiswa ini untuk mengajukan pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Metode tanya jawab ini akan dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut untuk memahami terkait tema yang dipaparkan oleh narasumber. Tujuan digunakan lebih intensif model tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Simalungun ini adalah : Untuk lebih memahamkan dari materi yang telah dipaparkan oleh narasumber tersebut.

Langkah-langkah di dalam Penggunaan Metode Tanya Jawab ini antara lain :

- a. Merumuskan tujuan tanya jawab sejelas -jelasnya.
- b. Mencari alasan pemilihan metode tanya jawab.
- c. Menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan.
- d. Menyediakan kesempatan kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk bertanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Perjanjian

Terkait Perjanjian ini diatur Dalam Buku Ke 3 dan Bab 2 KUHPerdara Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi : “ Suatu Perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “

b. Subekti

Memberikan pengertian daripada Perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tersebut.

c. Syarat- Syarat Sah Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian para pihak dalam memuat segala daripada macam Perikatan tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku Ke III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat Perjanjian secara bebas , melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya Perjanjian.

Maksud daripada kebebasan berkontrak disini adalah untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang -undang , kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Syarat Sahnya Perjanjian Yang disebutkan dalam Pasal 1320 KHUPer adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan
3. Suatu pokok tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adalah mereka mengikatkan diri mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Ad.2 Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Adalah merupakan syarat umum untuk dapat dilakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Ad.3. Suatu Hal tertentu

Adalah :Didalam perjanjian adalah suatu barang yang menjadi objek dari satu perjanjian menurut Pasal 1333 KUHPer adalah barang yang menjadi objek dari satu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Ad.4. Suatu Sebab Yang Halal

Adalah Merupakan syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian, Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dalam suatu perjanjian standar atau biasa disebut dengan kontrak baku dalam bisnis di Perbankan sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak yang telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Akibat Hukum bila terjadi Wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalannya kepada hakim. tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum .[4]

Kebijakan Restrukturisasi yang sebelumnya juga diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdampak terhadap keringanan cicilan bagi nasabah sehingga membuat kredit berjalan lancar. Permintaan terkait restrukturisasi ini yang diajukan oleh puluhan ribu nasabah, dan jumlah ini bertambah terus setiap harinya. Perjanjian pada akan melakukan Kredit di Perbankan mengacu kepada Pasal 1320 KUHPer, namun dengan adanya wabah virus corona pandemic 19 ketentuan dari Kredit di Perbankan dapat dilakukan Restrukturisasi dengan ketentuan – ketentuan :

a. Keringanan Cicilan Melalui Restrukturisasi Tidak Menghapus Kewajiban

Dalam hal ini keringanan Kredit melalui Restrukturisasi dilakukan dalam sejumlah bentuk seperti memperpanjang waktu pinjaman, pengurangan suku bunga oleh Lembaga pembiayaan, penambahan fasilitas kredit serta konversi utang menjadi saham.

b. Restrukturisasi Membuat Cicilan Mengecil

Program daripada keringanan ini hanya mendesain skema pembayaran cicilan menjadi lebih sesuai dengan kemampuan jika hal tersebut dijumlahkan dengan

waktu. Dengan demikian nasabah terhitung untuk membayar lebih mahal jika bank atau leasing tidak mengurangi suku bunga di dalam perjanjian Restrukturisasi.

- c. Setelah Mampu Dapat Dipulihkan Kembali Ke Perjanjian Sebelum Restrukturisasi
Di dalam hal ini restrukturisasi kredit memberi ruang bagi nasabah untuk menata Kembali keuangannya, hal ini disebabkan karena melambatnya perekonomian, setelah kondisi pulih, maka program restrukturisasi ini dapat diakhiri dengan meminta Kembali pada perjanjian awal.

4. KESIMPULAN

1. Di dalam Kebijakan Restrukturisasi yang sebelumnya juga diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdampak terhadap keringanan cicilan bagi nasabah sehingga membuat kredit berjalan lancar. Permintaan terkait restrukturisasi ini yang diajukan oleh Nasabah, Perjanjian pada akan melakukan Kredit di Perbankan mengacu kepada Pasal 1320 KUHP, namun dengan adanya wabah virus corona pandemic 19. Bisa diajukan Restrukturisasi.
2. Bahwa Di Dalam Restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Pihak Perbankan dalam Pandemi Covid 19 ini harus mengikuti prosedur dan ketentuan -ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas keuangan.
3. Ketentuan dari Kredit di Perbankan dapat dilakukan Restrukturisasi Antara Lain :
 - a. Keringanan Cicilan Melalui Restrukturisasi Tidak Menghapus Kewajiban.
 - b. Restrukturisasi Membuat Cicilan Mengecil.

REFERENSI

- Nelvitia Purba, Nelly Azwarni Sinaga, Sri Sulistyawati, Hardi Mulyono, Asfek Hukum Bisnis, PT, Mahara Publishing 2017
- Siti Ngainnur Rohmah, Adakah Peluang Bisnis Di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid -19 Buletin Hukum Dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020)
- Amelia Tasya Putri, Kebijakan Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi Covid -19. Jurnal Media Indonesia.com
- Mohammad Chairul Anwar, Perjanjian Recheduling Dan Restrukturisasi Utang Pada Perjanjian Kredit Bank, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006